

PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DARI KEGIATAN PENAMBANGAN PASIR LAUT DI PERAIRAN PULAU TUNDA PROVINSI BANTEN

Latar Belakang Kegiatan Penambangan Pasir Laut

Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2030 Pemerintah Daerah DKI Jakarta (PERDA Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2012), merencanakan program reklamasi di kawasan Pesisir Utara Jakarta. Reklamasi yang direncanakan akan dilaksanakan hingga 2020/2030 akan membangun pulau-pulau baru, yang diperuntukkan untuk berbagai kegiatan strategis, yang dibagi menjadi 3 cluster kepulauan, seperti: Pulau reklamasi kawasan peruntukkan permukiman (cluster bagian barat); Pulau reklamasi kawasan peruntukkan perkantoran, perdagangan dan jasa (cluster bagian tengah); Pulau reklamasi kawasan peruntukkan industri dan pergudangan (cluster bagian timur). Untuk memenuhi kebutuhan material reklamasi pulau-pulau tersebut, direncanakan terdapat 2 kandidat lokasi penambangan pasir, yakni kawasan Pantai Utara Banten dan kawasan Lampung dan secara teoritis, penambangan pasir di kawasan pantai akan merubah struktur geomorfologi pantai dan batimetri yang secara lebih lanjut akan merubah pola arus susur pantai yang berpotensi menyebabkan erosi dan akresi pantai di kawasan penambangan pasir dan di sekitarnya. Teraduknya lumpur/lanau akibat penambangan pasir tersebut dapat juga berpotensi berdampak terhadap kualitas air, dimana kekeruhan air yang kontinyu dan/atau tersuspensinya kandungan biogeokimia yang lain. Kekeruhan air tersebut dapat menghambat penetrasi sinar matahari yang merupakan energi utama yang menggerakkan siklus hidup ekosistem perairan pesisir. Apabila suatu ekosistem terganggu, maka ekosistem tersebut akan mencari suatu kesetimbangan yang baru ataupun hilang. Dikawatirkan, kedepan, akibat adanya kegiatan penambangan pasir secara besar-besaran yang akan berdampak kepada ekosistem perairan pesisir, secara lebih jauh juga akan berdampak kepada kegiatan aktivitas kelautan dan perikanan di Provinsi tersebut.

Wilayah pesisir dan lautan merupakan salah satu wilayah yang dianugerahi berbagai sumberdaya alam, baik sumberdaya alam dapat pulih (seperti sumberdaya perikanan) maupun sumberdaya alam tak dapat pulih (seperti bahan tambang). Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, wilayah pesisir dan lautan telah menjadi perhatian khusus, tak hanya karena peranannya sebagai wilayah yang memiliki potensi sumberdaya alam, tetapi sekaligus pula karena semakin menurunnya daya dukung wilayah ini akibat tingkat eksploitasi yang semakin meningkat dan tidak terkendali. Wilayah pesisir dan lautan telah menjadi wilayah yang memiliki dimensi yang sangat kompleks, baik dimensi politis, ekonomi, sosial maupun ekologis. Salah satu sumberdaya alam yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan adalah pasir laut. Pasir laut adalah salah satu sumberdaya alam yang bersifat tak dapat pulih (non renewable resource) yang telah lama dimanfaatkan dan akhir-akhir ini menjadi isu penting baik pada skala nasional maupun daerah. Selama bertahun-tahun sejak masa Orde Baru hingga kini pasir laut ditambang secara besar-besaran dengan kapal-kapal pengeruk, baik secara legal maupun illegal. Pasir itu dijual ke Singapura dan digunakan oleh negara tersebut untuk mereklamasi pantainya sehingga negara pulau tersebut bertambah luas. Ada sebuah dilema yang harus dihadapi dalam konteks penambangan pasir laut ini. Di satu sisi penambangan pasir laut merupakan potensi ekonomi yang cukup tinggi dimana ada kekuatan pasar (demand) pasir laut yang tinggi sehingga aktivitas ini dipandang sebagai sumber devisa bagi daerah. Hal ini menjadi isu strategis dalam era otonomi daerah. Studi yang dilakukan di Serang, Banten (2005) menyebutkan bahwa dampak pelarangan ekstraksi pasir laut menyebabkan kerugian ekonomi sekitar Rp 78 milyar yang meliputi pula hilangnya rente ekonomi (pajak) yang semestinya diperoleh sebesar Rp 2,1 milyar. Jumlah kerugian total yang dialami akibat pelarangan penambangan pasir laut diperkirakan sebesar Rp 156 milyar/tahun.

Berdasarkan hasil pengukuran kualitas air dapat dikatakan bahwa perairan di Kabupaten Serang berada di atas baku mutu yang disyaratkan Kep.Men LH Nomor. 51 Tahun 2004. Nilai kualitas air yang berada di atas baku mutu tersebut bisa jadi disebabkan oleh limbah industri yang terbawa oleh arus sungai dan menyebar di laut. Berdasarkan pengakuan dari masyarakat isu pencemaran ini mengakibatkan menurunnya produksi rumput laut di sekitar Pulau Panjang, dan menurunnya produksi ikan budidaya tambak di Desa Lontar. Meskipun demikian rumput laut tumbuh subur dan jumlah tangkapan ikan tidak mengalami penurunan di Desa Lontar, Kec. Tirtayasa.

Hasil pengukuran batimetri menunjukkan adanya cekungan di bekas area penambangan yang mengindikasikan bekas pengerukan di area tersebut. Cekungan tersebut dapat mengakibatkan perubahan pola arus yang mungkin dapat mengakibatkan abrasi dan juga mengganggu pelayaran nelayan. Meskipun demikian, hasil analisis garis pantai menggunakan citra satelit landsat secara multitemporal menunjukkan proses abrasi pantai di Kec. Tirtayasa telah terjadi sebelum aktivitas penambangan pasir laut dimulai. Proses abrasi pantai diduga terjadi sejak adanya pengalihan aliran sungai Ciujung yang pada awalnya bermuara di Tanjung Pontang dialihkan ke Tengkurak. Untuk mengetahui dampak penambangan pasir terhadap abrasi pantai ini perlu dilakukan pemodelan hidrodinamika di daerah pesisir tersebut.

Penambangan pasir laut dapat menimbulkan berbagai dampak, baik dampak lingkungan, dampak ekonomi, maupun dampak sosial. Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut yang berlangsung tidak terkendali telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Penambangan pasir laut mengakibatkan perairan laut menjadi keruh sehingga ikan-ikan bermigrasi dan akhirnya nelayan mengalami penurunan hasil tangkapan. Kerusakan tambak udang di beberapa wilayah penambangan pasir laut pun telah mengakibatkan penurunan pendapatan petani tambak pada tingkat yang sangat rendah. Selain itu terjadinya kerusakan sarana produksi nelayan (alat-alat tenkang) yang semua itu bermuara pada menurunnya kesejahteraan nelayan. Penambangan pasir laut juga telah memunculkan dampak sosial berupa terjadinya konflik baik antara masyarakat dengan pemda, masyarakat dengan pengusaha penambangan pasir laut maupun konflik internal dalam masyarakat itu sendiri. Konflik antara masyarakat dengan pemerintah berujung pada demonstrasi yang menuntut dihentikannya penambangan pasir laut. Konflik internal yang terjadi di masyarakat ditandai dengan adanya ketidakpercayaan antar anggota masyarakat. Masyarakat tersegmentasi menjadi kelompok yang pro dan kelompok yang kontra terhadap penambangan pasir laut. Konflik sebenarnya juga terjadi antara pemda dan perusahaan penambang. Perusahaan harus membayar pajak sesuai dengan data laporan yang didasari transported volume, sedangkan perusahaan menerima harga pasir laut berdasarkan produksi yang didasari oleh pengukuran topografi di darat, kondisi ini jelas rawan manipulasi.

Menghadapi dilema tersebut, maka implikasi kebijakan yang muncul semestinya adalah bagaimana penambangan pasir laut memberikan manfaat optimal serta terjadi alokasi manfaat yang dirasakan lebih adil diantara stakeholder terutama masyarakat nelayan serta meminimalkan berbagai dampak, baik lingkungan, ekonomi maupun sosial.

Pengendalian ini dilaksanakan mulai tahap perencanaan hingga pengawasan/monitoring. Selama ini, minimnya sistem pengendalian telah mengakibatkan tidak diketahuinya apa yang sebenarnya terjadi dalam operasi penambangan pasir laut di lapangan. Untuk itu pengendalian penting dilakukan, baik pada aspek eksploitasi, biofisik maupun lingkungan. Pengendalian eksploitasi harus dilakukan mulai dari tahap pra penambangan, tahap penambangan, dan pasca penambangan sesuai dengan Kepmen Kelautan dan Perikanan No 01/K/P4L/VIII/2002. Mengingat dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut yang berdimensi jangka panjang maka diperlukan suatu pembatasan eksploitasi baik pembatasan produksi pasir laut maupun pembatasan hak (limited term right) pemanfaatan pasir laut, sehingga pihak pemanfaat pasir laut tidak terus menerus melakukan ekstraksi jangka panjang. Selain itu diperlukan sistem kuota untuk membatasi eksploitasi pasir laut yang berlebihan.

Hal ini diperlukan agar pihak pemanfaat pasir laut melakukan aktivitas penambangan secara terkendali. Pengendalian biofisik dilakukan untuk mencegah atau meminimalkan dampak fisik dari penambangan pasir laut yaitu abrasi. Upaya dilakukan dengan membuat tanggul-tanggul pemecah ombak, penanaman kembali tanaman bakau untuk meredam energi gelombang sebelum menghempas ke pantai, juga dapat dilakukan dengan membuat terumbu karang buatan. Dampak lingkungan yang ditimbulkan dari penambangan pasir laut merupakan isu terbesar dalam pengelolaan pasir laut sehingga pengendalian dampak ini memberikan porsi yang besar. Upaya pengendalian dilakukan dengan pengaturan lokasi penambangan, pengaturan aktivitas penambangan, pengaturan kualitas air serta pengawasan. Hal ini perlu dilakukan karena seringkali penambangan dilakukan pada daerah-daerah tangkapan nelayan (fishing ground), sementara sebagian besar nelayan lokal hanya memiliki daya jelajah maksimal 2 mil, sehingga perlu diatur zona-zona penambangan yang tidak berbenturan dengan daerah-daerah tangkapan nelayan.

Selain itu zona penambangan harus memperhatikan keberadaan pulau-pulau kecil karena merupakan daerah potensial untuk pengembangan perikanan maupun wisata bahari. Semua upaya pengendalian harus diiringi dengan pengawasan yang intensif dan sungguh-sungguh, yang memiliki kekuatan hukum serta ditunjang oleh sumberdaya manusia yang berintegritas dan memiliki kemampuan teknis yang memadai. Pengelolaan pasir laut juga perlu diintegrasikan dengan pengelolaan wilayah pesisir secara lebih luas yakni dengan mengintegrasikan kebijakan penambangan pasir laut dengan kegiatan industri dan perikanan. Diperlukan upaya alternatif penyelesaian untuk mengatasi konflik yg terjadi disertai dengan program-program community development yang lebih intensif dan terarah. Secara lebih luas pengelolaan pasir laut harus terintegrasi dengan pengelolaan wilayah pesisir sehingga diperlukan koordinasi dan integrasi kebijakan antara pemerintah kabupaten, propinsi dan pemerintah pusat.